



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U S A N

Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Nama lengkap : Apriliansyah Endang Sukarta
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 30 April 2006.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Pesantren Rt. 001/Rw. 007, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar
9. Pendidikan : -

Anak Pelaku telah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Pelaku didampingi oleh Penasehat Hukum atas Nama Nur Bhakti,SH. dan Selamat Giono, S.H, Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum, dari Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Cabang Bogor yang beralamat di Komplek Pertokoan Bogor Center Point No. A12 Jalan Brigjen Saptadji Hadiprawira No.49, Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 4 Oktober 2022

Hal 1 Putusan Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (rquisitoir) dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak **APRILIANSYAH Bin ENDANG SUKARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa Hak, Membawa, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 angka 1 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap anak **APRILIANSYAH Bin ENDANG SUKARTA** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis TRAMONTINA yang bergagang warna Hitam terbuat dari Plastik serta ada tali warna orange.
  - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis TRAMONTINA yang bergagang warna Coklat terbuat dari kayu.
  - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis TRAMONTINA yang bergagang warna Hitam terbuat dari Plastik, digunakan dalam perkara an. anak TANZI AIDAN FAJRI Bin ROHENDI.
5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 Putusan Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Anak Pelaku melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan, menyesal tidak akan mengulangi lagi dan meminta untuk di hukum ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasehat hukum Anak pelaku, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak **APRILIANSYAH Bin ENDANG SUKARTA** sekira hari Senin tanggal 19 September 2022 pukul 19.15 WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain pada Tahun 2022, bertempat di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari saksi anak RIFKI ANANTA mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor kontak yang tidak saksi anak kenal yang mengaku dari kelompok YKTB, di dalam isi percakapan tersebut terdapat ajakan untuk melakukan aksi tawuran dengan cara duel dua lawan dua dengan menggunakan senjata tajam, setelah itu saksi anak RIFKI ANANTA menghubungi teman anak Via Whatsapp yang bernama MUHAMMAD RIANSYAH dengan mengatakan "ini ada kelompok dari YKTB ngajak duel dua lawan dua" lalu di jawab oleh teman anak "hayu aja", selanjutnya saksi anak RIFKI ANANTA juga mengajak anak APRILIANSYAH Bin ENDANG SUKARTA melalui Whatsapp untuk ikut melakukan tawuran, kemudian dikarenakan saksi anak RIFKI ANANTA masih mendapatkan ajakan lewat pesan Whatsapp lalu anak berangkat berboncengan dengan teman anak bernama MUHAMMAD RIANSYAH dengan membawa 1 satu bilah celurit milik anak yang sebelumnya anak saksi ambil di rumah saksi FARHAT, sedangkan anak berangkat berboncengan dengan teman anak bernama FARHAT ALFARIZI dengan membawa 1 satu bilah golok Tramontina bergagang Plastik berwarna hitam dengan ukuran 22 inch milik teman anak yang bernama MUHAMAD RYANSYAH, kemudian anak bersama teman-temannya langsung berangkat menuju Balitro Jl. Tentara Pelajar Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor sesuai dengan perjanjian yang anak RIFKI ANANTA sepakati dengan kelompok

Hal 3 Putusan Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YKTB dan kelompok dari YKTB ternyata sudah menunggu anak di lokasi tersebut, kemudian ketika anak turun dari kendaraan anak di datangi oleh salah satu dari kelompok YKTB, kemudian terjadi saling bacok antara anak dengan salah satu kelompok YKTB tersebut dan saksi anak RIFKI ANANTA saling membacok dengan salah satu kelompok YKTB yang lain, kemudian anak RIFKI ANANTA berhasil membacok yang mengenai punggung sebelah kiri salah satu dari kelompok YKTB yang tidak anak kenal, kemudian anak bersama teman-temannya langsung kabur dengan menggunakan kendaraan milik anak dan bersembunyi di tempat anak biasa berkumpul di TPU Blender Kebon pedes.

- Bahwa saksi NADI dan saksi HERU SETIAJI (Tim Kujang Polresta Bogor Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan telah terjadi tawuran antara kelompok YKTB dan kelompok Tri Dharma di Jalan Tentara Pelajar, kemudian saksi NADI Bersama dengan anggota Tim Kujang Polresta Bogor Kota lainnya langsung mendatangi tempat yang telah diinformasikan sebelumnya dan benar berdasarkan keterangan pihak security dirinya telah mengamankan salah satu anak yang berasal dari kelompok YKTB yang telah melakukan tawuran tersebut, kemudian saksi NADI Bersama anggota Tim lain melakukan pengembangan terkait para pihak yang ikut tawuran dan siapa saja pelaku yang membawa senjata tajam, akhirnya saksi NADI bersama anggota Tim Kujang lain mendapatkan kelompok Tri Dharma yang ikut tawuran pada saat kejadian tersebut dan salah satunya adalah anak APRILIANSYAH, kemudian diperoleh informasi berdasarkan keterangan dari interogasi terhadap anak mengenai senjata tajam jenis Golok Tramontina bergagang plastik warna hitam serta bertali warna orange yang digunakan anak pada saat tawuran dan telah diserahkan anak kepada temannya yaitu saksi anak M. RIANSYAH, kemudian senjata tajam tersebut disimpan oleh saksi anak M. RIANSYAH didalam kamar miliknya.
- Bahwa setelah diperoleh senjata tajam jenis Golok Tramontina bergagang plastik warna hitam serta bertali warna orange dirumah anak M. RIANSYAH di Kebon Pedes RT. 006/010 Kelurahan Tanah Sareal, Kota Bogor, tepatnya dibelakang lemari kamar saksi anak M. RIANSYAH, selanjutnya anak mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah senjata milik anak yang dititipkan anak kepada saksi anak M. RIANSYAH yang sebelumnya telah digunakan anak ketika tawuran di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.
- Bahwa anak APRILIANSYAH Bin ENDANG SUKARTA dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka.
- Bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk

Hal 4 Putusan Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 angka 1 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak Pelaku menyatakan telah mengerti dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah sebagai berikut :

1. **Nadi**, keterangan dibacakan dalam persidangan yang mana pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi telah mengamankan satu orang anak yang bernama APRILIANSYAH Bin ENDANG SUKARTA bersama rekan saksi bernama saksi HERU SETIAJI dan tim kujang Polresta Bogor Kota pada tanggal 20 September 2022 di sekolahan Tri Dharma I d/a Jl. Raya Kebon Pedes No 46 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa peristiwa tawuran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 19.15 Wib di Jl. Tentara Pelajar Kel. Ciwaringin Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa saksi bersama saksi HERU SETIAJI mengamankan anak di karenakan anak ikut melakukan aksi tawuran yang terjadi di Jl. Tentara Pelajar Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan didapati membawa senjata tajam jenis Golok Tramontina ketika kejadian tersebut sedang berlangsung;
- Bahwa awalnya Tim Kujang Polresta Bogor Kota mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tawuran di Jl. Tentara Pelajar kemudian saksi bersama – sama dengan Tim Kujang Polresta Bogor Kota mendatangi TKP dan benar menurut keterangan dari saksi Security dirinya telah mengamankan salah satu saksi anak yang berasal dari kelompok YKTB yang melakukan tawuran tersebut. kemudian saksi bersama Tim Kujang melakukan pengembangan terkait para pelaku yang ikut tawuran dan siapa para pelaku yang membawa senjata tajam akhirnya saksi bersama tim kujang mendapatkan kelompok Tri Dharma yang ikut tawuran pada saat kejadian tersebut dan salah satunya adalah anak yang saksi amankan bersama tim kujang di Sekolah Tri Dharma kemudian saksi melakukan pengembangan kembali yang berdasarkan keterangan dari anak bahwa dirinya pada saat kejadian membawa senjata tajam jenis

Hal 5 Putusan Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Golok Tramontina yang menurut keterangan anak diserahkan kepada temannya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah kejadian, lalu senjata tajam tersebut di simpan oleh temannya di kamar miliknya, dan senjata tajam jenis Golok tramontina bergagang palstik warna hitam serta bertali warna Orange tersebut telah di akui oleh anak yang di gunakan olehnya ketika tawuran tersebut terjadi dan untuk anak IBNU FAJAR MADANI serta anak TANZI AIDAN FAJRI yang membawa senjata tajam berhasil di amankan juga oleh rekan saksi yang tergabung di Tim Kujang Polresta Bogor Kota;

- Bahwa senjata tajam jenis Golok tramontina bergagang warna hitam yang terbuat dari plastik ada tali berwarna Orange tersebut di dapatkan dirumah saksi anak M. RIANSYAH yang di simpan di belakang lemari kamar, yang ketika setelah kejadian tawuran di titipkan oleh anak kepada saksi anak M. RIANSYAH;
- Bahwa senjata tajam tersebut sempat di gunakan oleh anak untuk tawuran tetapi saksi tidak mengetahui apakah senjata tajam tersebut sempat digunakan untuk melukai orang lain atau tidak.

### 2. Heru Setiadi, keterangan di bacakan dalam persidangan yang mana pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi telah mengamankan satu orang anak yang bernama APRILIANSYAH Bin ENDANG SUKARTA bersama rekan saksi bernama saksi NADI dan tim kujang Polresta Bogor Kota pada tanggal 20 September 2022 di sekolahan Tri Dharma I d/a Jl. Raya Kebon Pedes No 46 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa peristiwa tawuran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 19.15 Wib di Jl. Tentara Pelajar Kel. Ciwaringin Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa saksi bersama saksi NADI mengamankan anak di karenakan anak ikut melakukan aksi tawuran yang terjadi di Jl. Tentara Pelajar Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan didapati membawa senjata tajam jenis Golok Tramontina ketika kejadian tersebut sedang berlangsung;
- Bahwa awalnya Tim Kujang Polresta Bogor Kota mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tawuran di Jl. Tentara Pelajar kemudian saksi bersama – sama dengan Tim Kujang Polresta Bogor Kota mendatangi TKP dan benar menurut keterangan dari saksi Security dirinya telah mengamankan salah satu saksi anak yang berasal dari kelompok YKTB yang melakukan tawuran tersebut. kemudian saksi bersama Tim Kujang melakukan pengembangan terkait para pelaku yang ikut tawuran dan siapa para pelaku yang membawa senjata tajam akhirnya saksi bersama tim kujang mendapatkan kelompok Tri Dharma yang ikut tawuran pada saat kejadian tersebut dan salah satunya adalah anak yang saksi amankan bersama tim kujang di Sekolah Tri Dharma kemudian saksi melakukan pengembangan kembali yang berdasarkan keterangan dari anak bahwa dirinya pada saat kejadian membawa senjata tajam jenis

Hal 6 Putusan Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Golok Tramontina yang menurut keterangan anak diserahkan kepada temannya setelah kejadian, lalu senjata tajam tersebut di simpan oleh temannya di kamar miliknya, dan senjata tajam jenis Golok tramontina bergagang palstik warna hitam serta bertali warna Orange tersebut telah di akui oleh anak yang di gunakan olehnya ketika tawuran tersebut terjadi dan untuk anak IBNU FAJAR MADANI serta anak TANZI AIDAN FAJRI yang membawa senjata tajam berhasil di amankan juga oleh rekan saksi yang tergabung di Tim Kujang Polresta Bogor Kota;

- Bahwa senjata tajam jenis Golok tramontina bergagang warna hitam yang terbuat dari plastik ada tali berwarna Orange tersebut di dapatkan dirumah saksi anak M. RIANSYAH yang di simpan di belakang lemari kamar, yang ketika setelah kejadian tawuran di titipkan oleh anak kepada saksi anak M. RIANSYAH;
- Bahwa senjata tajam tersebut sempat di gunakan oleh anak untuk tawuran tetapi saksi tidak mengetahui apakah senjata tajam tersebut sempat digunakan untuk melukai orang lain atau tidak.

### 3. Rifki Ananta Bin Aman Said, keterangan didalam persidangan yang mana pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Bahwa peristiwa tawuran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.15 Wib di Balitro Jl. Tantara Pelajar, Kel. Ciwaringin Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa anak saksi yang membacok kearah bagian punggung sebelah kiri dari salah satu kelompok YKTB yang tidak anak ketahui namanya;
- Bahwa anak berasal dari kelompok Tri Dharma dan kelompok lawan berasal dari YKTB;
- Bahwa anak tidak mengetahui nama-nama dari kelompok YKTB tersebut dan untuk nama-nama dari kelompok anak Tri Dharma yang ikut tawuran yaitu : MUHAMMAD RIYANSYAH, APRILIANSYAH (membawa tramontina), MUHAMMAD AKBAR, dan FARHAT ALFARZY;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 19.15 Wib di Balitro Jl. Tentara Pelajar Kel. Ciwaringin Kec. Bogor Tengah Kota Bogor. Awal mulanya anak mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor kontak yang tidak anak kenal yang mengaku dari kelompok YKTB, di dalam isi chat tersebut terdapat ajakan untuk melakukan aksi tawuran dengan cara duel dua lawan dua dengan menggunakan senjata tajam, setelah itu anak menghubungi teman anak Via Whatsapp yang bernama MUHAMMAD RIANSYAH dengan mengatakan “ini ada kelompok dari YKTB ngajak duel dua lawan dua” lalu di jawab oleh teman anak “hayu aja”, kemudian dikarenakan anak masih mendapatkan ajakan lewat pesan Whatsapp lalu anak berangkat berboncengan dengan teman anak bernama MUHAMMAD RIANSYAH dengan membawa 1 satu bilah celurit milik anak yang anak simpan di rumah

Hal 7 Putusan Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FARHAT, setelah anak mengambil celurit milik anak kemudian anak langsung putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Balitro Jl. Tentara Pelajar Kel. Ciwaringin Kec. Bogor Tengah Kota Bogor sesuai dengan perjanjian yang anak sepakati dengan kelompok YKTB, akhirnya anak bersama – sama dengan kelompok anak Tri Dharma datang ke lokasi yang sudah di sepakati dan kelompok dari YKTB sudah menunggu anak di lokasi tersebut kemudian ketika anak turun dari kendaraan anak di samperin oleh salah satu dari kelompok YKTB, kemudian terjadi saling bacok antara anak dengan salah satu kelompok YKTB tersebut lalu anak berhasil membacok yang mengenai punggung sebelah kiri salah satu dari kelompok YKTB tersebut yang tidak anak kenal namanya. Setelah anak berhasil membacok bagian punggung sebelah kiri salah satu dari kelompok YKTB anak langsung kabur dengan menggunakan kendaraan R2 milik anak dan bersembunyi di tempat anak ngumpul di TPU Blender Kebon pedes;

- Bahwa ciri-ciri yang saksi anak bacok tersebut menggunakan jaket Double berwarna biru dongker dengan menggunakan celana sekolah SMK;
- Bahwa ketika anak melakukan pembacokan terhadap korban dari salah satu kelompok YKTB tersebut posisi anak membacok korban berada di Trotoar belakang pohon Jl Tentara Pelajar Kel. Ciwaringin Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa saksi anak melakukan pembacokan terhadap korban dengan cara ketika anak berhadapan dengan korban kemudian anak mengarahkan senjata tajam jenis celurit milik anak kearah punggung kiri korban;
- Bahwa ketika saksi anak berhasil melukai dari salah satu kelompok YKTB anak langsung kabur dan meninggalkan korban di lokasi dikarenakan ketika terjadi tawuran tersebut di bubarkan oleh warga sekitar dan security setempat;
- Bahwa dari kelompok anak Tri Dharma selain anak yang membawa senjata tajam jenis celurit, ada juga teman anak yang membawa senjata tajam jenis Golok Tramontina bernama APRILIANSYAH;
- Bahwa senjata tajam celurit tersebut anak simpan di rumah teman anak bernama FARHAT ALFARIZI;
- Bahwa jenis senjata tajam yang anak gunakan ketika tawuran tersebut berjenis Celurit bergagang warna hitam coklat dengan sarung terbuat dari kulit berwarna coklat gelap dan senjata tajam yang digunakan teman anak bernama APRILIANSYAH berjenis Golok Tramontina bergagang warna hitam yang terbuat dari plastik serta terikat tali berwarna Orange;
- Bahwa saksi anak mendapatkan senjata tajam Jenis Celurit bergagang warna hitam coklat dengan sarung terbuat dari kulit berwarna coklat gelap dari Online shop seharga Rp.130.000.(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 8 Putusan Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah Golok Ramontina bergagang warna hitam yang terbuat dari plastik serta terikat tali berwarna Orange, yang diperlihatkan pemeriksa kepada anak adalah milik teman anak yang bernama MUHAMMAD RIANSYAH yang saat itu ketika tawuran digunakan oleh teman anak yang bernama APRILIANSYAH.

#### 4. **Muhammad Farhat Alvarizi Bin Saiful Munajat Sukarta**, keterangan didalam persidangan yang mana pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Bahwa peristiwa tawuran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.15 Wib di Balitro Jl. Tentara Pelajar, Kel. Ciwaringin Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa yang tawuran adalah dari kelompok SMK YKTB Bogor dengan pihak atau kelompok dari SMK TRIDARMA, dan anak merupakan dari anggota kelompok SMK TRIDARMA;
- Bahwa peran pada saat tawuran masing-masing sebagai berikut :
  - a. RIFKY ANANTA alias KIKY membawa senjata tajam jenis celurit dan melakukan pembacokan terhadap korban pihak dari kelompok SMK YKTB yang tidak anak ketahui siapa namanya.
  - b. Anak APRILIANSYAH alias IYAN membawa senjata tajam jenis GOLOK Ramontina, melakukan tawuran tetapi belum ada yang terkena sabetan sajamnya;
  - c. AKBAR MAULANA alias AKBAR hanya melihat atau menyaksikan tawuran adik kelasnya adengan kelompok SMK YKTB Bogor;
  - d. MUHAMAD RIANSYAH berperan membonceng RIFKY ANANTA Als KIKY sebelum melakukan tawuran;
  - e. Bahwa peran anak adalah mengamankan senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh RIFKY ANANTA alias KIKY untuk melakukan pembacokan kemudian senjata tajam tersebut disimpan dirumah saksi anak tepatnya dibawah Kasur tempat tidur saksi anak;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya tawuran tersebut, dan saya hanya ikut-ikutan saja, dan anak saksi hanya diajak oleh teman Anak saksi RIFKY ANANTA alias KIKY, dimana Anak saksi yang membonceng berperan membonceng APRILIANSYAH alias IYAN;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi bahwa sebelum melakukan tawuran, sebelumnya terjadi janji melalui WA antara korban FAJAR dengan rekan Anak saksi RIFKY ANANTA alias KIKY, setelah sepakat kemudian Anak saksi bersama APRILIANSYAH alias IYAN, MUHAMAD RIANSYAH dan RIFKY ANANTA alias KIKY dari Kebon Pedes RT. 006/010 Kel. Tanah Sareal Kota Bogor menuju tempat yang telah disepakai di Jl. Tentara pelajar samping Gang Pasama Kel. Ciwaringin Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;

Hal 9 Putusan Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui darimana RIFKY ANANTA alias KIKY mendapatkan celurit yang dipergunakan untuk tawuran, tetapi mengetahui setelah Anak saksi diberitahu oleh RIFKY ANANTA alias KIKY, bahwa dia mendapatkan celurit tersebut dari membeli secara online di Shopee sekitar 1 ( satu ) minggu yang lalu dengan harga Rp.130.000; (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa anak saksi menjelaskan pada saat pembacokan anak saksi tidak tahu persis, karena Anak saksi di dimotor yang berada sekitar 18 meter dari lokasi tawuran tersebut, tetapi setelah tawuran kemudian Anak saksi dan APRILIANSYAH alias IYAN kabur dengan menggunakan motor yang Anak saksi gunakan, dan bertemu kembali dengan RIFKY ANANTA alias KIKY, disana dirinya bercerita bahwa dia telah membacok korban dari salah satu anggota kelompok dari SMK YKTB dan mengenai lengan kirinya, kemudian mereka berkumpul di TPU Kebon pedes Bogor dan senjata tajam celurit tersebut masih ada pada RIFKY ANANTA alias KIKY, lalu senjata tajam tersebut diserahkan kepada Anak saksi untuk disimpan yang kemudian saya bawa pulang kerumah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Anak Pelaku membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan **Anak Pelaku** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa tawuran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.15 Wib di Balitro Jl. Tentara Pelajar, Kel. Ciwaringin Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa yang tawuran adalah dari kelompok SMK YKTB Bogor dengan pihak atau kelompok dari SMK TRIDARMA, dan anak merupakan dari anggota kelompok SMK TRIDARMA;
- Anak Pelaku menerangkan diamankan oleh anggota Polsek di karenakan anak Pelaku ikut melakukan aksi tawuran yang terjadi di Jl. Tentara Pelajar Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan didapati membawa senjata tajam jenis Golok Tramontina ketika kejadian tersebut sedang berlangsung;
- Anak Pelaku menerangkan dari kelompok Tri Dharma yang ikut tawuran pada saat kejadian tersebut dan membawa senjata tajam jenis Golok Tramontina, Golok tramontina bergagang palstik warna hitam serta bertali warna Orange tersebut miliknya
- Anak Pelaku menerangkan senjata tajam jenis Golok tramontina bergagang warna hitam yang terbuat dari plastik ada tali berwarna Orange tersebut di dapatkan dirumah saksi anak M. RIANSYAH yang di simpan di belakang lemari kamar, yang ketika setelah kejadian tawuran di titipkan oleh anak kepada saksi anak M. RIANSYAH;

Hal 10 Putusan Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Anak pelaku menerangkan senjata tajam tersebut sempat di gunakan oleh anak untuk tawuran tetapi tidak digunakan untuk melukai orang lain atau tidak.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis TRAMONTINA yang bergagang warna Hitam terbuat dari Plastik serta ada tali warna orange.
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis TRAMONTINA yang bergagang warna Coklat terbuat dari kayu.
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis TRAMONTINA yang bergagang warna Hitam terbuat dari Plastik, digunakan dalam perkara an. anak TANZI AIDAN FAJRI Bin ROHENDI.

Menimbang, bahwabarang bukti telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi- saksi maupun Anak pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim telah memeriksa dan meneliti Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor yang ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Sugiarto;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Pelaku yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan, maka di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa tawuran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.15 Wib di Balitro Jl. Tentara Pelajar, Kel. Ciwaringin Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa yang tawuran adalah dari kelompok SMK YKTB Bogor dengan pihak atau kelompok dari SMK TRIDARMA, dan anak merupakan dari anggota kelompok SMK TRIDARMA;
- Bahwa benar Anak Pelaku diamankan oleh anggota Polsek di karenakan anak Pelaku ikut melakukan aksi tawuran yang terjadi di Jl. Tentara Pelajar Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan didapati membawa senjata tajam jenis Golok Tramontina ketika kejadian tersebut sedang berlangsung;

Hal 11 Putusan Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Anak Pelaku dari kelompok Tri Dharma yang ikut tawuran pada saat kejadian tersebut dan membawa senjata tajam jenis Golok Tramontina, Golok tramontina bergagang palstik warna hitam serta bertali warna Orange tersebut miliknya

- Bahwa benar Anak Pelaku membawa senjata tajam jenis Golok tramontina bergagang warna hitam yang terbuat dari plastik ada tali berwarna Orange tersebut di dapatkan di rumah saksi anak M. RIANSYAH yang di simpan di belakang lemari kamar, yang ketika setelah kejadian tawuran di titipkan oleh anak kepada saksi anak M. RIANSYAH;
- Bahwa benar Anak pelaku senjata tajam tersebut sempat di gunakan oleh anak untuk tawuran tetapi tidak digunakan untuk melukai orang lain atau tidak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini (MUTATIS MUTANDIS ).

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta- fakta hukum tersebut diatas maka selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Anak Pelaku dimana Anak pelaku telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12/Drt/1951 Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

### Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang siapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak pelaku sebagaimana identitas Anak pelaku yang termuat dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Anak pelaku sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan

Hal 12 Putusan Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Anak Pelaku yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Anak Pelaku merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur " Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk; Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan' :**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam dipersidangan peristiwa tawuran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.15 Wib di Balitro Jl. Tentara Pelajar, Kel. Ciwaringin Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;

Menimbang, bahwa tawuran adalah dari kelompok SMK YKTB Bogor dengan pihak atau kelompok dari SMK TRIDARMA, dan anak Pelaku merupakan dari anggota kelompok SMK TRIDARMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam dipersidangan Anak Pelaku diamankan oleh anggota Polsek di karenakan anak Pelaku ikut melakukan aksi tawuran yang terjadi di Jl. Tentara Pelajar Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan didapati membawa senjata tajam jenis Golok Tramontina ketika kejadian tersebut sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Pelaku dari kelompok Tri Dharma yang ikut tawuran pada saat kejadian tersebut dan membawa senjata tajam jenis Golok Tramontina,

Hal 13 Putusan Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Golok tramontina, bergagang palstik warna hitam serta bertali warna Orange tersebut  
putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku membawa senjata tajam jenis Golok tramontina bergagang warna hitam yang terbuat dari plastik ada tali berwarna Orange tersebut di dapatkan di rumah saksi anak M. RIANSYAH yang di simpan di belakang lemari kamar, yang ketika setelah kejadian tawuran di titipkan oleh anak kepada saksi anak M. RIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam dipersidangan Anak pelaku senjata tajam tersebut sempat di gunakan oleh anak untuk tawuran tetapi tidak digunakan untuk melukai orang lain atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pembuktian seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum seluruhnya terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menyimpan senjata tajam**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Hakim Anak tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Anak pelaku, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Anak pelaku haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pula pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa laporan pembimbing kemasyarakatan dalam laporannya merekomendasikan agar Anak pelaku di kembalikan pada Orang Tua;

Menimbang, bahwa terhadap laporan pembimbing pemasyarakatan, Majelis telah pertimbangkan perbuatan anak dalam uraian unsur penuntut umum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Anak pelaku harus menjalani masa hukuman dalam amar Putusan Majelis Hakim;

Hal 14 Putusan Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Anak pelaku telah berada dalam tahanan, maka lamanya Anak pelaku berada dalam tahanan tersebut supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis TRAMONTINA yang bergagang warna Hitam terbuat dari Plastik serta ada tali warna orange, 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis TRAMONTINA yang bergagang warna Coklat terbuat dari kayu dan 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis TRAMONTINA yang bergagang warna Hitam terbuat dari Plastik, digunakan dalam perkara an. anak TANZI AIDAN FAJRI Bin ROHENDI;

Menimbang, bahwa karena Anak Pelaku dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana dan , maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan tindakan kepada Anak Pelaku maka Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat.

### Hal- hal yang meringankan :

- Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Anak pelaku belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12/Drt/1951 Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak Pelaku Apriliansyah Bin Endang Sukarta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa senjata tajam" ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan dikurangkan selama Anak Pelaku berada dalam masa penahanan sementara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak pelaku tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis TRAMONTINA yang bergagang warna Hitam terbuat dari Plastik serta ada tali warna orange.

Hal 15 Putusan Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis TRAMONTINA yang bergagang warna Coklat terbuat dari kayu.

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis TRAMONTINA yang bergagang warna Hitam terbuat dari Plastik, digunakan dalam perkara an. anak TANZI AIDAN FAJRI Bin ROHENDI.
- 6. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim Anak pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, oleh Arie Hazairin, S.H., selaku Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Herlinca Nababan, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Dyah Fitri Ariyani, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor serta dihadapan Anak Pelaku yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANAK

Arie Hazairin, S.H.

PANITERA PENGANTI

Herlinca Nababan, S.H

Hal 16 Putusan Nomor : 8 / Pid.Sus Anak / 2022 / PN.BGR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)